



PUTUSAN

Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : NANDO BARATI Alias NANDO ;
Tempat lahir : Upa;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 27 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : YOSTI RAHWARIN Alias YOSTI Alias TETE ;
Tempat lahir : Kali Upa ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/8 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : SAMUEL HONTONG Alias SAM ;
Tempat lahir : Sanger Talaud ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/28 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah,
Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam bersama-sama dengan Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi II. Derti Hinyole alias Derti dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di wilayah perairan Indonesia tepatnya di perairan pantai Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada siang hari sekitar pukul 14.00 Wit Saksi I. Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan yang berisi belerang dilokasi kebun kelapa, kemudian Saksi I. Eksi Kie alias Eksi merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut dengan cara yaitu: terlebih dahulu mengisi belerang kedalam wadah atau botol obat sirup dengan cara ditekan belerang tersebut kedalam wadah atau botol obat sirup berukuran kecil sehingga terasa padat, setelah belerang tersebut sudah padat dan penuh dalam botol maka Saksi I. Eksi Kie alias Eksi membuat dopis atau sumbu bahan peledak tersebut dari bambu atau buluh yang berukuran kecil yang berukuran kurang lebih 3 cm, yang mana

Hal. 2 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sumbu yang terbuat dari bambu kecil atau buluh tersebut Saksi I. Eksi Kie alias Eksi memasukan campuran belerang dan isi dari belerang yang terdapat pada korek api yang sudah Saksi I. Eksi Kie alias Eksi haluskan, setelah dopis atau sumbu tersebut sudah selesai maka Saksi I. Eksi Kie alias Eksi memotong karet sendal dengan berbentuk lingkaran atau bulat yang seukuran dengan tutup botol obat sirup tersebut, yang mana sendal yang sudah dipotong tersebut dilubangi bagian tengahnya untuk dijadikan tutup dari bahan peledak tersebut, setelah itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi masukan dopis atau sumbu kedalam lubang atau botol yang terbuat dari karet sendal yang sudah dilubangi tersebut, kemudian setelah selesai merakit bahan peledak atau bom ikan tersebut, Saksi I. Eksi Kie alias Eksi langsung menuju atau langsung pergi menuju kearah pantai dan sebelum sampai di pantai Saksi I Eksi Kie alias Eksi sempat singgah atau mampir di rumah Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dikarenakan arah ke pantai tersebut melewati rumahnya Saksi III Jelis Barati alias Jelis yang mana maksud Saksi I. Eksi Kie alias Eksi pada waktu itu ialah untuk memberitahukan atau mengajak mencari ikan, sehingga pada saat itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi berkata kepada Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan "ipar ngana tar pigi cari ikan?" mendengar perkataan tersebut, Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung menjawab dengan perkataan "ia kita mau iko", yang mana pada saat itu Saksi III. Jelis Barati alias Jelis sudah melihat Saksi I. Eksi Kie alias Eksi memegang bahan peledak atau bom ikan sehingga Saksi III Jelis Barati alias Jelis bertanya "ipar nga tau babuang bom?" dan pada saat itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi menjawab "ia saya baru belajar", sehingga dari situlah Saksi I. Eksi Kie alias Eksi bersama Saksi III. Jelis Barati alias Jelis pergi ke arah pantai Kali Upa dan sebelum sampai dipantai tersebut, Saksi I. Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis bertemu dengan Saksi II. Derti Hinyole alias Derti, dan bertanya kepada Saksi I. Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dengan perkataan "ngone mau kemana" lalu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi menjawabnya dengan perkataan "ia tong mau cari ikan mau bom", mendengar jawaban tersebut maka Saksi II Derti Hinyole alias Derti tersebut berkata "siapa yang biking bom itu? mungkin tra meledak kapa itu" mendengarnya pernyataannya sehingga Saksi I. Eksi Kie alias Eksi berkata padanya "tunggu tes dulu", sehingga pada saat itu Saksi II. Derti Hinyole alias Derti berkata "kalau begitu tunggu kita lagi, kita pulang ganti pakaian dulu", sehingga pada saat itu Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis menunggu Saksi II. Derti Hinyole yang sementara pulang mengganti pakaian, setelah Saksi II. Derti Hinyole alias Derti datang, maka

Hal. 3 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka langsung pergi ke arah perahu ketinting berwarna biru yang bertuliskan "BOBI STAR 2016" milik saksi Dakosta alias Dakosta, atau biasa dipakai oleh Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete;

Bahwa pada saat itu tidak ada lagi orang lain dipantai tersebut sehingga Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II. Derti Hinyole alias Derti langsung pergi ke arah perahu yang berada di pinggir pantai dengan keadaan terapung dan berjangkar dan Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II. Derti Hinyole alias Derti langsung naik ke dalam perahu tersebut dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis langsung menghidupkan mesin ketinting dan mengemudikan perahu tersebut, selanjutnya ketiga saksi sempat pergi atau mencari ikan di perairan pantai Desa Kali Upa selama kurang lebih setengah jam, setelah itu baru melihat ikan yang berjenis atau dengan nama Ikan Dolosi tersebut naik ke permukaan air laut pada saat itu, sehingga pada saat itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi langsung membakar bahan peledak atau bom tersebut dengan cara memegang bahan peledak atau bom tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan membakar sumbu bahan peledak atau dopis tersebut dengan menggunakan rokok surya yang sudah terbakar atau sementara menyala tersebut yang Saksi I. Eksi Kie alias Eksi pegang dengan tangan kiri maka Saksi I. Eksi Kie alias Eksi langsung melempar kearah ikan dolosi yang sementara naik ke permukaan air laut sehingga bahan peledak atau bom tersebut langsung meledak tepatnya pada kumpulan ikan-ikan dan mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati, setelah ikan-ikan tersebut telah mati, maka Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II. Derti Hinyole alias Derti, langsung turun menyelam mengambil ikan yang sudah mati terkena bahan peledak atau bom, yang mana pada saat itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi yang duluan turun kedalam air setelah itu Saksi III. Jelis Barati alias Jelis kemudian berikutnya Saksi II. Derti Hinyole alias Derti;

Bahwa pada saat Saksi I Eksi Kie alias Eksi, Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II. Derti Hinyole alias Derti berada di dalam air atau menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati akibat terkena bahan peledak tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan pada saat itu baru beberapa ekor ikan saja yang didapatkan pada saat itu dikarenakan tempat ikan-ikan tersebut mati, kedalaman lautnya kurang lebih sekitar 6 (enam) meter, sehingga pada saat itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi III. Jelis Barati alias Jelis dan Saksi II. Derti Hinyole alias Derti langsung naik ke dalam perahu dan ketiga saksi langsung sepakat untuk balik kedaratan dengan maksud meminjam kompresor

Hal. 4 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Rein Dula alias Rein untuk digunakan sebagai alat bantu, pada saat menyelam mengambil ikan yang mati di dasar laut, kemudian pada saat balik kedaratan, perahu ketinting yang digunakan tersebut dikemudikan atau disetir oleh Saksi III. Jelis Barati alias Jelis, setelah sampai di pantai atau daratan, maka Saksi I. Eksi Kie alias Eksi yang pergi kerumah saksi Rein Dula alias Rein dengan maksud meminjam kompresor, selang serta snorkel (alat bantu pernapasan), yang mana pada saat Saksi I. Eksi Kie alias Eksi sampai di rumah saksi Rein Dula alias Rein, pada saat itu saksi Rein Dula alias Rein tidak ada atau belum pulang dari kebun, kemudian Saksi I. Eksi Kie alias Eksi langsung memanggil Saksi II. Derti Hinyole alias Derti dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis yang berada diperahu ketinting tersebut, dengan maksud untuk membantu mengangkat kompresor beserta selangnya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wit saksi Rein Dula pulang dari kebun dan pada saat tiba di rumah, kompresor saksi Rein Dula tidak ada, kompresor itu tempatnya di teras rumah, lalu kemudian pada saat itu juga saksi Rein Dula langsung berjalan kearah pantai Desa Kali Upa yang jaraknya antara rumah saksi Rein Dula dengan Desa Kali Upa kurang lebih 50 Meter. Lalu kemudian pada saat sesampainya di pantai, saksi Rein Dula melihat para Terdakwa mengangkut kompresor milik saksi Rein Dula ke atas perahu. Kemudian saksi Rein Dula langsung bertanya kepada para saksi dengan kalimat: "Ngoni pinjam pa sapa itu kompesor? (kepada siapa kalian meminjam kompresor saya?) Kemudian para saksi hanya menjawab dengan jawaban tong cuma pake bacari ikan (kami hanya memakai untuk mencari ikan), kemudian pada saat itu Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) datang dan saksi Rein Dula langsung menyuruh Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) untuk ikut dengan para saksi karena hanya Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam yang mengetahui cara menghidupkan kompresor karena Terdakwa III Samuel Hontong alias Sam sering memakai kompresor saksi Rein Dula;

Bahwa pada saat para saksi telah mendapat kompresor milik saksi Rein Dula alias Rein tersebut maka para Terdakwa langsung bersiap untuk balik lagi menuju tempat melempar bahan peledak atau bom sebelumnya, yang mana pada saat itu dipantai tersebut juga sudah ada kedua rekan para saksi yang bernama Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, sehingga pada saat menaikkan kompresor beserta selangnya tersebut kedalam perahu, maka pada saat itu Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa I. Nando Barati alias Nando

Hal. 5 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya langsung naik bersama para saksi ke dalam perahu ketinting berwarna biru tersebut;

Bahwa pada saat semua Terdakwa telah berada dalam perahu tersebut, maka Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete yang menghidupkan mesin ketinting, dengan cara menarik starter mesin ketinting tersebut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada saat mesin ketinting tersebut telah hidup maka ke para saksi dan para Terdakwa yakni : Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi II. Jelis Barati alias Jelis, Saksi III. Derti Hinyole alias Derti, dan Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete, Terdakwa I. Nando Barati alias Nando dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam (dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke tempat para saksi melempar bom atau bahan peledak. Setelah sampai di tempat tersebut Saksi I. Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis langsung turun ke dalam air laut dengan maksud untuk mengambil atau mengumpulkan ikan yang terkena bahan peledak atau bom tersebut, yang mana pada saat itu juga, Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam langsung menghidupkan kompresor dengan cara menarik starter dari kompresor sebanyak beberapa kali sehingga kompresor tersebut hidup dan pada saat kompresor hidup maka Saksi I Eksi Kie alias Eksi bersama Saksi III. Jelis Barati alias Jelis langsung memakai alat bantu pernapasan atau snorkel yang disambung pada ujung selang yang telah dikaitkan dengan kompresor tersebut, setelah itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis langsung menyelam mengambil atau mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena bahan peledak tersebut, yang mana pada saat Saksi I. Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis turun menyelam di dasar laut, maka Terdakwa I. Nando Barati alias Nando beserta, Terdakwa II. Derti Hinyole, Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam yang berada diatas atau dalam perahu tersebut yang bertugas menjaga kompresor yang dipakai sebagai alat untuk membantu pernapasan pada saat menyelam mengumpulkan ikan yang telah mati didasar laut, yang mana pada saat itu Saksi I. Eksi Kie alias Eksi bersama dengan Saksi III. Jelis Barati alias Jelis sempat menyelam mengumpulkan ikan yang mati didasar laut sekitar kurang lebih setengah jam, baru Saksi I Eksi Kie alias Eksi dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis naik ke atas air atau selesai dari mengumpulkan ikan yang telah mati, setelah selesai mengumpulkan ikan didasar laut tersebut dan sudah naik keperahu barulah Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam mematikan alat kompresor tersebut dan para Terdakwa bersiap untuk pulang atau kembali

Hal. 6 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaratn, yang mana pada saat pulang, perahu ketinting tersebut dibawa atau dikemudikan oleh Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti alias Tete;

Bahwa tidak lama berselang atas informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di pantai desa Kali Upa Kecamatan Tobelo Tengah dan sekitar pukul 19.00 Wit petugas kepolisian bernama Lutfi Tanaba alias Lutfi, Wiwin S Kadir, Naharudin, James Pangkey dan Lukas Bisio segera menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung bergerak menuju pantai Desa Kali Upa, dan pada saat sampai ditempat tersebut para petugas kepolisian melihat para Terdakwa, yang mana pada saat perahu tersebut sudah sampai dipinggir pantai atau daratan, maka petugas kepolisian langsung menuju ke perahu katinting tersebut dengan maksud melihat atau memeriksa keadaan perahu tersebut, dan mendapati didalam perahu tersebut ada ikan-ikan yang telah mati yang mana ikan tersebut dinamakan dengan ikan Dolosi yang banyaknya tidak mengetahui dengan pasti berapa ekor, tetapi banyaknya kurang lebih setengah box beserta barang-barang lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga pada saat itu para petugas Kepolisian langsung menanyakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, dan para Terdakwa mengatakan bahwa memang benar ikan-ikan yang didapat akibat dari penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom, sehingga petugas kemudian melakukan penangkapan dan interogasi serta mengamankan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan BOBI STAR 2016;
- > 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;
- > 1 (satu) unit mesin ketinting;
- > Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter;
- > 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;
- > 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;
- > 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;
- > $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15 kg;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, Terdakwa II. Yosti Rahwarin alias Yosti dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam bersama-sama dengan Saksi I. Eksi Kie alias Eksi, Saksi II. Derti Hinyole

Hal. 7 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Derti dan Saksi III Jelis Barati alias Jelis dapat mengakibatkan kerusakan kelestarian lingkungan biota laut serta juga menyebabkan matinya ikan dolosi yang terkena bom ikan sebanyak setengah box. Sesuai Hasil Pemeriksaan/surat keterangan NomorUM.050/S1.44/VIII/LPPMHP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh Neni Fitriani Safril, S.Pi an. Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara organoleptic maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah;
2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur;
3. Isi perut hancur;
4. Tidak ada bekas jeratan jarring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, Terdakwa II. Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya. sebagaimana dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, Terdakwa II. Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa

Hal. 8 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;
- 1 (satu) unit mesin ketinting;
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya ± 50 meter;
- ½ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);
- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan “BOBI STAR 2016”;
- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eksi Kie alias Eksi, dkk;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2016/ PN.Tob tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, Terdakwa II. Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Nando Barati alias Nando, Terdakwa II. Yosti Rawarin alias Yosti alias Tete dan Terdakwa III. Samuel Hontong alias Sam dari dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan merk Super Shape;
- 1 (satu) unit mesin ketinting;
- Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya \pm 50 meter;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) box ikan jenis dolosi yang beratnya kurang lebih 15kg (lima belas kilogram);
- 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru bertuliskan “BOBI STAR 2016”;
- 1 (satu) buah masker/ kaca mata menyelam;
- 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam/ snorkel yang bermerk Ocean Divers;
- 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Eksi Kie alias Eksi, dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01 /Akta. Pid. SUS.2016/PN.TOB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dicapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara pada tanggal 11 oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* menetapkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 21 sampai dengan halaman 24 tidak berdasarkan atau tidak mempertimbangkan keterangan/pengakuan para Terdakwa secara lengkap yang terungkap dipersidangan dan tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang saling bersesuaian dan saling mendukung dengan keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menafsirkan hukum pembuktian sesuai Yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1985;

Adapun alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa secara lengkap yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* antara lain :

A. Alat bukti surat

Surat keterangan dinas kelautan dan perikanan provinsi Maluku utara laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) ternate Nomor: UM.050 / S1.44/ VIII / LPPMHP / 2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh NENI FITRIANI SAFRIL, S.Pi Kasie laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) ternate. Terhadap sampel jenis ikan dolosi sebanyak 7 (tujuh) ekor setelah dilakukan pengujian secara Organoleptik maka disimpulkan bahwa ikan / sampel tersebut adalah benar penagkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah
2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur

Hal. 11 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Isi perut hancur
4. Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail

B. Keterangan Terdakwa

Terdakwa I NANDO BARATI Alias NANDO di muka persidangan telah mengakui perbuatannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui sebelumnya penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dilakukan dengan menggunakan bom ikan dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ikut dalam penangkapan ikan tersebut dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati;

Terdakwa II YOSTI RAHWARIN Alias YOSTI Alias TETE di muka persidangan telah mengakui perbuatannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui sebelumnya penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dilakukan dengan menggunakan bom ikan dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ikut dalam penangkapan ikan tersebut tanpa ada paksaan dari saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati;

Terdakwa III SAMUEL HONTONG Alias S AM dimuka persidangan telah mengakui perbuatannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui sebelumnya penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dilakukan dengan menggunakan bom ikan dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ikut dalam penangkapan ikan tersebut tanpa ada paksaan dari saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati;

Bahwa Yudex Facti menimbang bahwa "dengan sengaja" mempunyai arti "willens en wetens" atau menghendaki dan mengetahui yang artinya seseorang



yang melakukan sesuatu tindakan/perbuatan harus menghendaki dan tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya tersebut;

Bahwa Yudex Facti menimbang yang terurai dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa para Terdakwa tidak ada yang mengetahui sebelumnya saksi Eksi Kie telah melempar bahan peledak/bom kedalam laut hanya diketahui oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati, saksi Derti Hinyole.....dst;

Bahwa Yudex Facti menimbang meskipun demikian aka tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya kesengajaan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak pada diri para Terdakwa karena para Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Eksi Kie sebelumnya telah membakar dan melemparkan bom kelaut Yudex Facti menilai bahwa perbuatan Terdakwa I nando barati yang ikut naik keatas perahu sebagai perbuatan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa memiliki tujuan untuk ikut menangkap ikan hasil peledakan bom. Perbuatan Terdakwa II yosti rahwarin naik keperahu didasari karena tanggung jawab karena perahu yang dinaiki atau digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati, saksi Derti Hinyole adalah perahu milik saksi habel dakosta yang pengoperasiannya telah dipercayakan kepadanya sehingga ketika melihat saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati, saksi Derti Hinyole naik keatas perahu Terdakwa II pun lalu ikut naik dan mengoperasikan perahu tersebut. Perbuatan Terdakwa III juga ikut naik keatas perahu bersama dengan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati, saksi Derti Hinyole karena perintah dari saksi rein dula untuk mengikuti saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati, saksi Derti Hinyole yang meminjam mesin kompresor milik saksi rein dula;

Bahwa Yudex Facti menilai para Terdakwa ketika naik keatas perahu tidak menyadari dan juga tidak menghendaki bahwa ia bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati, saksi Derti Hinyole akan mengumpulkan iakn-ikan yang telah terkena dampak ledakan bom, oleh karenanya dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya kesengajaan untuk menagkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, (putusan halaman 27-28). Oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan karena sudah tidak relevan;

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka Yudex Facti telah salah dalam menafsirkan unsur " dengan sengaja" sebagaimana terurai dalam dalam analisa yuridis putusannya halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 sampai dengan halaman 28 (dalam putusan). Yudex Facti berpendapat bahwa para Terdakwa tidak memenuhi kesengajaan (halaman 27-28 putusan) untuk melakukan turut serta melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan dengan alasan bahwa Yudex Facti menilai Terdakwa I tidak mengetahui bahwa saksi Eksi Kie, sebelumnya telah membakar dan melemparkan bom kedalam laut serta Terdakwa I yang ikut naik keatas perahu sebagai perbuatan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa memiliki tujuan untuk ikut menangkap ikan hasil peledakan bom. Alasan Yudex Facti bahwa Terdakwa II yang naik ke atas perahu didasari karena tanggung jawab karena perahu yang dinaiki atau digunakan oleh saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati adalah perahu milik saksi habel dakosta yang pengoperasiannya telah dipercayakan kepadanya, sehingga ketika melihat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati naik ketas perahu Terdakwa II pun ikut naik dan mengoperasikan perahu tersebut. Adapun alasan Yudex Facti bahwa Terdakwa III ikut naik keatas perahu bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati Yudex Facti beranggapan bahwa Terdakwa III mendapat perintah dari pemilik kompresor yaitu saksi rein dula untuk mengikuti saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati yang meminjam mesin kompresor milik saksi rein dula. Terhadap pertimbangan Yudex Facti (halaman 27 putusan) yaitu bahwa patut diduga bahwa para Terdakwa seharusnya dapat memperkirakan bahwa ikan-ikan jenis dolosi yang telah dikumpulkan oleh saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati adalah ikan yang terkena dampak ledakan bom karena para Terdakwa telah menyaksikan sendiri bahwa saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dengan mudahnya mengumpulkan ikan-ikan tersebut dari dalam laut tanpa menggunakan alat penangkap ikan ataupun alat pancing pada umurnya. Kami pemohon kasasi menilai Yudex Facti tidak konsisten dalam menentukan unsur kesengajaan dari diri para Terdakwa. Seharusnya Yudex Facti menafsirkan unsur dengan sengaja menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas) yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Kesengajaan dengan sadar kepastian [opzet met zekerheidsbewustzijn atau noorzakelijheidbewustzijn]; dan
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Bahwa dengan menyatakan Terdakwa Terdakwa I NANDO BARATI Alias NANDO, Terdakwa II YOSTI RAHWARIN Alias YOSTI Alias TETE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SAMUEL HONTONG Alias SAM tidak memiliki unsur kesengajaan untuk turut serta tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak maka Yudex Factie hanya berpendirian atau menafsirkan secara sempit guna menentukan adanya sikap batin/niat/kesengajaan para Terdakwa padahal tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut tidak akan selesai atau tidak akan terjadi jika tidak ada peranan dari para Terdakwa yakni Terdakwa I dan Terdakwa III memegang selang kompresor dan menjaga kompresor agar tetap hidup dan Terdakwa II mengoperasikan mesin ketinting perahu, Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) merusak semua jenis ikan dan merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat berkembang biak dan tempat mencari makan bagi ikan serta terumbu yang rusak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih kembali selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa para Terdakwa masing-masing telah dewasa, memiliki kemampuan bertanggung jawab, dapat menetapkan kehendaknya sendiri untuk berbuat apa dan tanpa paksaan dalam hal apapun sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa itu sendiri di depan persidangan dan menurut keterangan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) bahwa para Terdakwa menghendaki dan mengetahui penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati menggunakan bahan peledak/bom. Hal tersebut juga termuat dalam pembelaan/Pledoi para Terdakwa secara lisan yang telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Bilamana Yudex Facti mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta persidangan (surat dan keterangan / pengakuan Terdakwa) sebagaimana yang kami uraikan diatas maka putusan yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa tidak akan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan pembahasan diatas, maka putusan bebas yang dijatuhkan kepada Terdakwa I NANDO BARATI Alias NANDO, Terdakwa II YOSTI RAHWARIN Alias YOSTI Alias TETE dan Terdakwa III SAMUEL HONTONG Alias SAM oleh Yudex Factie adalah putusan bebas tidak murni, dan berdasarkan yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung RI Nomor 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1984 : " pembebasan itu bukan pembebasan yang murni maka harus menerima permohonan kasasi tersebut."

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tobelo telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Hal. 15 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017



1. Menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Yudex Facti tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yakni:

a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

Saksi-saksi yaitu : saksi LUTFI TANABA, saksi NAHARUDIN, saksi HABEL DAKOSTA, saksi REIN DULA Alias REIN, saksi EKSI KIE Alias KIE. saksi DERTI HINYOLE, saksi JELIS BARATI Alias JELIS menerangkan:

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di pantai Desa. Kali Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom adalah para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eksi Kie Alias Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati Alias Jelis (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi saksi Lutfi Tanaba dan saksi Naharudin yang merupakan anggota polres halut telah menangkap para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eksi Kie Alias Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati Alias Jelis pada saat setelah mereka melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi Eksi Kie yang merakit bahan peledak atau bom ikan yang berisi belerang;
- Bahwa Saksi Eksi Kie Alias Eksi bersama-sama dengan saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hinyole langsung menuju laut untuk melempar bom tersebut dan mengumpulkan ikan;
- Bahwa saksi Eksi Kie Saksi Derti Hinyole saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) balik ke daratan untuk mengambil kompresor untuk digunakan sebagai alat bantu menyelam mengumpulkan ikan yang mati tenggelam di dasar laut tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) balik dari mengambil kompresor barulah para Terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) dan menaiki satu perahu ketinting tersebut dan menuju ke tempat saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati (dalam berkas



terpisah) membuang atau melempar bahan peledak atau bom tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengikuti saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak tanpa adanya paksaan dan sudah diketahui oleh para Terdakwa sebelumnya dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah memegang selang dan menjaga mesin kompresor agar tetap hidup sedangkan peran Terdakwa II adalah yang menjalankan mesin perahu;
- Bahwa benar setelah ikan terkumpul para Terdakwa dan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) pulang menuju daratan / pantai namun setelah sampai merekapun ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Lutfi Tanaba, saksi Naharudin beserta barang bukti berupa : \ (satu \ unit kompresor berwarna orange dengan merk SUPER SHAPE, 1 (satu) unit mesin ketinting, Selang menyelam berwarna hitam yang panjangnya +/- 50 meter, 1 (satu) buah masker / kaca mata menyelam, 2 (dua) buah alat bantu pernapasan menyelam / snorkel yang bermerk Ocean Divers, 1 (satu) buah jaring salapa yang digunakan untuk menangkap atau menaruh ikan, Vi (setengah) box Ikan jenis Dolosi yang sudah mati akibat terkena bahan peledak atau bom \pm 15 (Lima belas) Kg, 1 (satu) buah perahu ketinting berwarna biru yang bertuliskan "BOBI STAR 2016";

b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

saksi LUTFI TANABA, saksi NAHARUDIN, saksi H ABEL DAKOSTA, saksi REIN DULA Alias REIN, saksi EKSİ KİE Alias KİE, saksi DERTİ HİNYOLE, saksi JELIS BARATI Alias JELIS dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan menerangkan bahwa benar terhadap uji sampel 7 (tujuh) ekor ikan dolosi yang dimintakan uji lab oleh polres halut merupakan ikan hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak yang didukung pula oleh alat bukti Surat berupa Surat keterangan dinas kelautan dan perikanan provinsi Maluku utara laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) femaie Nomor: UM.050/S1.44/VIII/LPPMHP/2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh NENI



FITRI ANI SAFRIL, S.Pi Kasie laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) ternate. Terhadap sampel jenis ikan dolosi sebanyak 7 (tujuh) ekor setelah dilakukan pengujian secara Organoleptik maka disimpulkan bahwa ikan / sampel tersebut adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah
2. Daging lunak (tidak kompak) dan hancur
3. Isi perut hancur
4. Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail

Bahwa Yudex Facti telah mengabaikan pembuktiaan dimana dalam fakta persidangan yudex Facti tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang disumpah dan dibacakan didepan persidangan serta para Terdakwa tidak keberatan akan hal tersebut dan membenarkannya, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa secara lengkap yang mengakui telah mengetahui perbuatan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole, saksi Jelis Barati (dalam berkas terpisah) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Yudex Facti juga tidak mempertimbangkan bahwa perkara atas nama Eksi Kie, Derti Hinyole, Jelis Barati (dalam berkas terpisah) yang merupakan satu perbuatan dengan para Terdakwa dimana perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Maka pemohon kasasi menilai bahwa yudex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. *Judex Facti* tidak menggali, menilai secara arif bijaksana dan mempertimbangkan Alat Bukti surat (surat Kepala Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Nomor: UM.050 / SI .44/ VIU / LPPMHP / 2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium, yang tercantum atau menunjukan bahwa ikan tersebut ditemukan adanya tanda tanda penangkapan dengan menggunakan bahan peledak atau bom) atau hasil penggaliannya sendiri yang diperoleh dari keterangan ahli (TALATUNG DJUFRIY alias DJUFRIY) yang dibacakan dipersidangan dan para Terdakwa tidak keberatan akan hal tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan



keterangan para Terdakwa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 KUHP;

3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di dalam persidangan, keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, bahkan ada fakta yang dinyatakan diterangkan oleh para Terdakwa telah menerangkan di sidang, seperti fakta hukum halaman 21-24 putusan. Terdapat Fakta hukum tidak lengkap yang terungkap dipersidangan tersebut antara lain :

Terdakwa I. NANDO BARATI Alias NANDO di muka persidangan telah mengakui perbuatannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui sebelumnya penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dilakukan dengan menggunakan bom ikan dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ikut dalam penangkapan ikan tersebut tanpa ada paksaan dari saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati;

Terdakwa II. YOSTI RAHWARIN Alias YOSTI Alias TETE di muka persidangan telah mengakui perbuatannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui sebelumnya penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dilakukan dengan menggunakan bom ikan dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ikut dalam penangkapan ikan tersebut tanpa ada paksaan dari saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati;

Terdakwa III. SAMUEL HONTONG Alias SAM dimuka persidangan telah mengakui perbuatannya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengetahui sebelumnya penangkapan ikan yang dilakukan bersama-sama



dengan saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dilakukan dengan menggunakan bom ikan dikarenakan tidak adanya alat pancing didalam perahu.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ikut dalam penangkapan ikan tersebut tanpa ada paksaan dari saksi Eksi Kie, saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati;

Bahwa *Judex Facti* dengan tidak menerapkan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dan dalam surat putusannya tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang benar-benar diperoleh atau terungkap di persidangan maka surat putusan Yudex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo 56/Pid.Sus/2016/PN.TBL tanggal 11 Oktober 2016 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "d" dimana menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) maka mengakibatkan putusan *Judex Facti* ini batal demi hukum.

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

c. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa benar setelah saksi Eksi Kie merakit bom ikan, maka bersama-sama dengan saksi Derti Hinyole dan saksi Jelis Barati dengan naik perahu turun kelaut dan meledakkan bom ikan dan akibat ledakan bom tersebut ikan-ikan yang ada disekitar Terdakwa tersebut mati;
3. Bahwa akan tetapi karena kedalaman laut ditempat tersebut 6 (enam) meter, sehingga para saksi mengalami kesulitan untuk menyelam masuk kedasar laut tanpa alat kompresor sehingga mereka bersepakat untuk mengambil kompresor milik Rein Dula di rumahnya, akan tetapi Rein Dula tidak berada dirumah karena belum pulang dari kebun maka mereka berinisiatif sendiri untuk mengambil kompresor tersebut lalu mengajak para Terdakwa untuk mengangkat kompresor tersebut ke perahu sekaligus minta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III untuk ikut kelaut bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diminta tolong mengoperasikan alat kompresor tersebut;

4. Bahwa setibanya dilaut maka saksi Eksi Kie, saksi Derti Hiyole dan saksi Jelis Barati turun kelaut mengumpulkan ikan yang sudah mati didasar laut, sedangkan para Terdakwa lainnya berada diatas perahu untuk menjaga kompresor;
5. Bahwa dengan demikian para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa saksi Eksi Kie sebelumnya telah merakit dan melemparkan bom ikan kelaut bersama-sama saksi Jelis Barati dan saksi Derti Hiyole, juga para Terdakwa yang ikut naik kedalam perahu hanya sekedar ikut-ikutan hanya memiliki tugas untuk ikut menangkap ikan hasil ledakan bom, dan keberadaan Terdakwa III diatas perahu tersebut didasari atas tanggungjawab karena perahu yang digunakan para saksi adalah milik Habel Dakosta yang pengoperasiannya diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa I dan keberadaan Terdakwa III diatas perahu tersebut adalah perintah Rein Dula alias Rein untuk mengikuti para saksi yang meminjam kompresor dan perahu tersebut;
6. Bahwa dengan demikian dalam diri para Terdakwa tidak terdapat niat atau kesengajaan untuk ikut melakukan peledakkan bom ikan dilaut;
7. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 21 dari 22 halaman Put. Nomor 88 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI. M, S.H., M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001